



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maisarah Binti Abdurrahman ;
2. Tempat lahir : Ulee Lhat ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Januari 1990 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Ulee Lhat Kec, Montasik Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022;

Terdakwa Maisarah Binti Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022

sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maisarah Binti Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Maisarah Binti Abdurrahman Abidin selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subs 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bal yang berisikan daun, rating dan biji yang diduga narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) bal yang berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja.Dipergunakan dalam perkara Ikhsan Bin A. Rasyid
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor 082273579560Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringkankan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **MAISARAH ALIAS DEWI BINTI ABDURRAHMAN bersama dengan saksi IKHSAN BIN A. RASYID (penuntutan terpisah)** pada hari Selasa 21 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 dan pada bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri banda Aceh yang berwenang mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum"**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Maisarah Als Dewi Binti Abdurrahman ditelepon oleh saksi Ikhsan Bin A. Rasyid (penuntutan terpisah) untuk berjumpa di jalan Banda Aceh Medan dekat Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk mengirim paket ganja. Selanjutnya terdakwa Maisarah pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket ganja tersebut dari saksi Iksan, dan sesampainya di depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terdakwa Maisarah bertemu dengan saksi Iksan dan kemudian saksi Iksan menyerahkan paket ganja sebesar 3 (tiga) bal beserta dengan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pengiriman paket dan sambil saksi Iksan menjelaskan kepada terdakwa Maisarah apabila ada sisa uang tersebut nanti untuk terdakwa maisarah dan kalau ditanya petugas loket bilang saja kue bolu dan pisang sale, kemudian paket tersebut pada saat terdakwa maisarah terima sudah terbungkus rapi dan sudah ada nama pengirim dan penerima. terdakwa hanya mengirim saja. Selanjutnya terdakwa maisarah pergi ke J&T syiahkuala Kota Banda Aceh. Sekira pukul 12.00 wib paket telah dikirim dan diterima oleh petugas J&T selesai mengirim paket tersebut terdakwa Maisarah pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Iksan Bin A. Rasyid dan kemudian pada pukul 11.00 wib oleh saksi Iksan memberikan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bal daun, biji dan ranting yaitu Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa di depan Mesjid Lambaro Kec, Ingin Jaya Kab Aceh Besar dan saksi Iksan juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengiriman ganja tersebut dan biaya ongkir sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, kemudian narkotika jenis Ganja tersebut oleh terdakwa kirim pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib dan Ganja tersebut terdakwa bawa ke Jasa pengiriman barang Ili Expres di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Cut Kec, Lueng Bata Kota Banda Aceh dan setelah Ganja tersebut di terima oleh Ili Expres terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.30 wib datang saksi-saksi petugas kepolisian kerumah terdakwa di daerah Gampong Ule Lhat Kec, Montasik Kab, Aceh Besar untuk menangkap terdakwa selanjutnya saksi-saksi petugas kepolisian membawa terdakwa ke Satresnarkoba Polres Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 137-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bal yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 1020 (seribu dua puluh) gram adalah milik tersangka **Ikhsan Bin A. Rasyid dkk**

- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 138-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bal yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 3000 (tiga ribu) gram adalah milik tersangka **Ikhsan Bin A. Rasyid dan Maisarah alias Dewi Binti Abdurrahman**

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1864/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt** telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastic berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,93 (tiga puluh satu koma Sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **Ikhsan Bin A. Rasyid**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Ikhsan Bin A. Rasyid** adalah benar **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1873/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt** telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastic berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 54,77 (lima puluh empat koma tujuh tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **Ikhsan Bin A. Rasyid**

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Ikhsan Bin A. Rasyid** adalah benar **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan **pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Atau

kedua

Bahwa Terdakwa **MAISARAH ALIAS DEWI BINTI ABDURRAHMAN bersama dengan saksi IKHSAN BIN A. RASYID (penuntutan terpisah)** pada hari Selasa 21 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar , dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 dan pada bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP maka pengadilan negeri banda Aceh yang berwenang mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) batang pohon". perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Maisarah Als Dewi Binti Abdurrahman ditelepon oleh saksi Ikhsan Bin A. Rasyid (penuntutan terpisah) untuk berjumpa di jalan Banda Aceh Medan dekat Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk mengirim paket ganja. Selanjutnya terdakwa Maisarah pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket ganja tersebut dari saksi Iksan. Sesampainya di depan Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terdakwa Maisarah bertemu dengan saksi Iksan, selanjutnya saksi Iksan menyerahkan paket ganja sebesar 3 (tiga) bal kepada terdakwa Maisarah dan terdakwa menguasai ganja yang diberi oleh saksi Iksan dan terdakwa maisarah juga diberikan uang dari saksi Iksan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar pengiriman paket dan sambil saksi Iksan menjelaskan kepada terdakwa Maisarah apabila ada sisa uang tersebut nanti untuk terdakwa maisarah dan kalau ditanya petugas loket bilang saja kue bolu dan pisang sale, kemudian paket tersebut pada saat terdakwa maisarah terima sudah terbungkus rapi dan sudah ada nama pengirim dan penerima. terdakwa hanya mengirim saja. Selanjutnya terdakwa maisarah pergi ke J&T syiahkuala Kota Banda Aceh. Sekira pukul 12.00 wib paket telah dikirim dan diterima oleh petugas J&T selesai mengirim paket tersebut terdakwa Maisarah pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Iksan Bin A. Rasyid dan kemudian pada pukul 11.00 wib oleh saksi Iksan memberikan 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bal daun, biji dan ranting yaitu Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa di depan Mesjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab Aceh Besar dan saksi Iksan juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengiriman ganja tersebut dan biaya ongkir sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, kemudian narkotika jenis Ganja tersebut oleh terdakwa kirim pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib dan Ganja tersebut terdakwa bawa ke Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gampong Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan setelah Ganja tersebut di terima oleh Ili Expres terdakwa langsung pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.30 wib datang saksi-saksi petugas kepolisian kerumah terdakwa di daerah Gampong Ule Lhat Kec, Montasik Kab, Aceh Besar untuk menangkap terdakwa selanjutnya saksi-saksi petugas kepolisian membawa terdakwa ke Satresnarkoba Polres Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 137-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bal yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 1020 (seribu dua puluh) gram adalah milik Tersangka **Ikhsan Bin A. Rasyid dkk**
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 138-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bal yang berisikan daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan berat bruto 3000 (tiga ribu) gram adalah milik Tersangka **Ikhsan Bin A. Rasyid dan Maisarah alias Dewi Binti Abdurrahman**
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1864/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt** telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,93 (tiga puluh satu koma Sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **Ikhsan Bin A. Rasyid**Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Ikhsan Bin A. Rasyid** adalah benar **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1873/NNF/2022 tanggal 05 April 2022, yang telah di tandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt** telah melakukan pemeriksaan terhadap:
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 54,77 (lima puluh empat koma tujuh tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **Ikhsan Bin A. Rasyid**
Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Ikhsan Bin A. Rasyid** adalah benar **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Timbul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa, sebelumnya ditemukan 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja di Bandara Sultan Iskandar muda pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 yang dikirim melalui jasa J&T Syiah Kuala pada hari selasa tanggal 21 desember 2021 sekira pukul 12.00 wib ;
 - Bahwa, ganja tersebut dimasukan ndalam 1 (satu) buah kotak Plastik dengan berat ± 1020 (seribu dua puluh) gram ;
 - Bahwa, narkotika jenis ganja ditemukan juga pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa barang bukti ganja yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata Banda Aceh adalah ganja Terdakwa paketkan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengirim ganja via Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata Banda Aceh adalah saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman;
 - Bahwa, narkotika jenis ganja di Pemeriksaan Bandara Sultan Iskandar muda pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 sebanyak 3 (tiga) bal yang dikirim melalui jasa J&T Syiah Kuala pada hari pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa tidak mengakui miliknya ;
 - Bahwa, saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman menerima 1 (satu) buah kotak Plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bal Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1020 (seribu dua puluh) gram di halte depan mesjid Samahani pada hari selasa tanggal 08 maret 2022 sekira pukul 10.00 wib ;
 - Bahwa, sebelum terdakwa ditangkap Saksi dan Tim menyelusuri nomor HP yang tertera di kedua pengiriman Paket tersebut ;
 - Bahwa, dari penyelidikan terdakwa menggunakan hand phone merk Nokia dan hamd phone merk Samsung;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk mengirim narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Billy Samuel Sinaga, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa, sebelumnya ditemukan 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja di Bandara Sultan Iskandar muda pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 yang dikirim melalui jasa J&T Syiah Kuala pada hari selasa tanggal 21 desember 2021 sekira pukul 12.00 wib ;
 - Bahwa, ganja tersebut dimasukan ndalam 1 (satu) buah kotak Plastik dengan berat \pm 1020 (seribu dua puluh) gram ;
 - Bahwa, narkotika jenis ganja ditemukan juga pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa barang bukti ganja yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata Banda Aceh adalah ganja Terdakwa paketkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengirim ganja via Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata Banda Aceh adalah saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman;
 - Bahwa, narkoba jenis ganja di Pemeriksaan Bandara Sultan Iskandar muda pada hari rabu tanggal 22 desember 2021 sebanyak 3 (tiga) bal yang dikirim melalui jasa J&T Syiah Kuala pada hari pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa tidak mengakui miliknya ;
 - Bahwa, saksi Maisarah Alias Dewi Binti Abdurrahman menerima 1 (satu) buah kotak Plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bal Narkoba jenis ganja dengan berat \pm 1020 (seribu dua puluh) gram di halte depan mesjid Samahani pada hari selasa tanggal 08 maret 2022 sekira pukul 10.00 wib ;
 - Bahwa, sebelum terdakwa ditangkap Saksi dan Tim menyelusuri nomor HP yang tertera di kedua pengiriman Paket tersebut ;
 - Bahwa, dari penyelidikan terdakwa menggunakan hand phone merk Nokia dan hamd phone merk Samsung;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk mengirim narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Devy Ariyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bekerja di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh sebagai penerima barang;
 - Bahwa, Saksi menerima paket pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh;
 - Bahwa, pengirim Vera Wati di Tanjong-Banda Aceh Hp. 081370247100 dan nama penerima BPK. Benni Jln. Golf RT 007 RW 014 Kosan Tingkat Nomor 08 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor – 16918 Hp. 089505619781 pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng bata banda Aceh;
 - Bahwa, setelah saksi perhatikan di layar monitor yang mengirim paket pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang cut kec. Lueng Bata banda Aceh, adalah Saksi Maisarah ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi Maisarah mengirim paket, gerak gerak saksi Maisarah mencurigakan ;
 - Bahwa, Saksi ada menanyakan isi paket dan dijawab oleh saksi Maisarah isi paket bolu;
 - Bahwa, saksi curiga karena di bogor juga ada dijual kue bolu untuk apa kirim bolu dari Banda Aceh;
 - Bahwa, kotak paket tersebut tranparan saksi melihat berisi pisang sale, lalu karena mencurigakan saksi memanggil petugas kepolisian dari Sat res narkoba Polresta Banda Aceh untuk membuka paket tersebut;
 - Bahwa, paket yang dikirim saksi Maisarah berisikan ganja ;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ikhsan Bin A Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa, saat penangkapan dimukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
 - Bahwa, 1 (satu) buah kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bal narkoba jenis ganja yang ditemukan di Jasa Pengiriman barang Ilie Express di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik Yussaini Bin A Rasyid yang merupakan abang kandung saksi;
 - Bahwa, yang mengirim paket ganja pada Jasa Pengiriman barang Ilie Express di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata adalah terdakwa ;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi dihubungi oleh sdr. Yussaini Bin A Rasyid untuk buat paket ganja kemudian saksi disuruh menunggu di halte depan masjid Samahani Kec. Samahani Kab. Aceh Besar ;
 - Bahwa, sekira pukul 10.00 wib saksi menunggu dihalte Depan Masjid Samahani dan datang saksi Maisarah als Dewi Bin Abdurrahman dan memberikan ganja sebanyak 1 bal, makanan berupa pisang sale serta kotak plastik ;
 - Bahwa, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 kepada terdakwa.
 - Bahwa, setelah menerima ganja tersebut, tersebut saksi bawa pulang ke rumah terdakwa di Gp. Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar. Sesampainya di rumah ganja tersebut saksi paket menjadi paket yang siap dipaketkan secara rapi dan terdapat nama pengirim serta penerima paket.

- Bahwa, setelah selesai membuat paket sekira pukul 10.30 wib saksi kembali menghubungi terdakwa dan menyerahkan paket ganja tersebut kepada terdakwa di halte depan Masjid Samahani Kec. Samahani Kab.

Aceh besar untuk dikirim ke jasa pengiriman;

- Bahwa, saksi tidak ada izin dari pihak berwajib mengirim narkotika Sabu tersebut;

- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang mengirim ganja melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 adalah terdakwa sedangkan yang menyuruh dan membuat paket ganja adalah saksi Ilkhsan Bin A Rassyid ;

- Bahwa, terdakwa mau mengirim paket karena diberikan imbalan oleh saksi Ilkhsan Bin A Rassyid;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib di depan mesjid lambaro, terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa, setelah menerima paket terdakwa mengirim melalui Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, untuk biaya pengiriman diberi oleh saksi Ilkhsan Bin A Rassyid uang Rp. 300.000, untuk biaya ongkir Rp. 70.000,- dan sisa uang tersebut Rp. 230.000,- diberi oleh saksi Ilkhsan Bin A Rassyid untuk terdakwa;

- Bahwa, terdakwa atas permintaan saksi Ilkhsan Bin A Rassyid pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di Bandara Sultan Iskandar Muda mengirim Narkotika jenis ganja melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 ;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui bahwa isi dari paket tersebut adalah ganja;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menerima narkotika jenis ganja dari saksi Ikhsan untuk dikirim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bal ganja dengan berat 1020 gram;
- 3 (tiga) bal ganja dengan berat 3000 gram ;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung;
- 1 (satu) unit hp Merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB :1864/NNF/2022 tanggal 5 April 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Ikhan Bin A. Rasyib mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan tanggal 21 Maret 2022, 3 (tiga) bal yang berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3.000 (tiga ribu) Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, yang mengirim ganja melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 adalah terdakwa sedangkan yang menyuruh dan membuat paket ganja adalah saksi Ilkhsan Bin A Rassyid ;
 - Bahwa, terdakwa mengirim paket karena diberikan imbalan oleh saksi Ilkhsan Bin A Rassyid;
 - Bahwa, terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) narkotika jenis Ganja untuk dikirim pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib di depan mesjid Lambaro;
 - Bahwa, setelah narkotika jenis Ganja terima dari saksi Ilkhsan Bin A Rassyid, kemudian terdakwa mengirim melalui Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh;
 - Bahwa, untuk biaya pengiriman terdakwa menerima uang dari saksi Ilkhsan Bin A Rassyid Rp. 300.000, untuk biaya ongkir Rp. 70.000,- dan sisa uang tersebut Rp. 230.000,- untuk terdakwa;
 - Bahwa, Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di Bandara Sultan Iskandar Muda, yang mengirim adalah terdakwa melalui jasa J&T pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022, atas perintah saksi Ilkhsan Bin A Rassyid ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin menerima Narkotika golongan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak Melawan Hukum ;
3. Permufakatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Maisarah Binti Abdurrahman, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB :1864/NNF/2022 tanggal 5 April 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Ikhan Bin A. Rasyib mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan tanggal 21 Maret 2022, 3 (tiga) bal yang berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3.000 (tiga ribu) Gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa saksi Ilkhsan Bin A Rasyid ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 03.30 wib di Gp. Lam Ara Tunong kec. Kuta malaka Kab. Aceh Besar,



karena sebagai pemilik 3.000 (tiga ribu) gram ganja yang dikirim oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di Bandara Sultan Iskandar Muda, dan pengiriman 1 (satu) narkotika jenis Ganja melalui Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh;

Menimbang, bahwa saksi Ilkhsan Bin A Rassyid menyuruh terdakwa mengirim narkotika jenis ganja karena mendapat upah atau imbalan berupa uang dari Ilkhsan Bin A Rassyid,

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak memiliki izin menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram saksi Ilkhsan A Rassyid, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Permufakatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat. Bahwa dalam Pasal 88 KUHPidana memberi definisi permufakatan jahat (*samenpanning*) adalah dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maknanya apa bila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirim paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 3.000 (tiga ribu) gram karena diberikan imbalan berupa uang oleh saksi Ilkhsan Bin A Rassyid;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirim paket yang berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 3.000 (tiga ribu) gram sebanyak dua kali yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Via jasa J&T dan pada Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib via Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, sedangkan yang menyuruh dan membuat paket ganja untuk dikirim saksi Ilkhsan Bin A Rassyid;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pengiriman hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib menerima ganja yang telah dipaket oleh saksi Ilkhsan Bin A Rassyid di depan mesjid Lambaro. Bahwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis Ganja dari saksi Ilkhsan Bin A Rassyid, kemudian terdakwa mengirim melalui Jasa pengiriman barang Ili Expres di Gp. Blang Cut Kec. Lueng Bata Banda Aceh, sedangkan untuk biaya pengiriman paket Narkotika Jenis ganja, terdakwa menerima uang dari terdakwa Rp. 300.000, untuk biaya ongkir Rp. 70.000,- dan sisa uang tersebut Rp. 230.000,- diberi oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ilkhsan Bin A Rassyyid dan selebihnya untuk terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur permufakatan Jahat, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum permufakatan Jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bal ganja dengan berat 1020 gram;
- 3 (tiga) bal ganja dengan berat 3000 gram ;
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung;
- 1 (satu) unit hp Merk Nokia;

Barang bukti tersebut diatas merupakan barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, maka barang bukti tersbut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia relatif muda diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maisarah Binti Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maisarah Binti Abdurrahman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bal ganja dengan berat 1020 gram;
 - 3 (tiga) Bal ganja dengan berat 3000 gram ;
 - 1 (satu) Unit hp Merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit hp Merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, Mukhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
D.t.o
Zulfikar, S.H., M.H.,
D.t.o
Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
D.t.o
Mukhlis, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
D.t.o
Aslida.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. E F E N D I, S.H
NIP. 196612261990031003

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)